



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT SERTA PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS (SATGAS) TANGGAP DARURAT KONFLIK SOSIAL DI DISTRIK
DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemulihan keadaan darurat pasca terjadinya konflik sosial di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, maka perlu ditetapkan status tanggap darurat serta membentuk Satuan Tugas (SATGAS) untuk percepatan penanganan tanggap darurat agar tidak berdampak luas terhadap roda pemerintahan secara berkepanjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Petrunuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Ssial berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan: Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati Yahukimo Nomor 360/001/BUP/2021 Tanggal 03 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Serta Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Tanggap Darurat Penanganan Konflik Sosial di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan operasional Lapangan;
 - b. Menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh posko Penanganan Darurat Bencana;
 - c. Melaksanakan operasi di wilayah kerja;
 - d. Mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada posko penanganan darurat bencana;
 - e. Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
 - g. Melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan
 - h. Melaporkan pelaksanaan operasi kepada Bupati Yahukimo setelah masa tanggap darurat dinyatakan telah selesai.
- K E T I G A : Masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas berlaku selama 14 hari terhitung sejak tanggal 3 sampai dengan 17 Oktober 2021;
- KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas (SATGAS) tanggap darurat akan berakhir dengan sendirinya setelah Status Tanggap Darurat berakhir dan akan diperpanjang secara otomatis apabila Status Tanggap Darurat diperpanjang;

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) TANGGAP DARURAT KONFLIK SOSIAL
DI DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO 2021

KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KAB. YAHUKIMO
WAKIL KOORDINATOR I : KAPOLRES YAHUKIMO
WAKIL KOORDINATOR II : DANDIM 1715 YAHUKIMO
BENDAHARA : SEKRETARIS BPBD KAB. YAHUKIMO

SEKSI-SEKSI

- I. SEKSI SEKRETARIAT : KEPALA BAPPEDAKAB. YAHUKIMO (KOORDINATOR)
KABAG HUKUM SETDA KAB. YAHUKIMO (ANGGOTA)
KABAG UMUM SETDA KAB. YAHUKIMO (ANGGOTA)
KABAG KEUANGAN SETDA KAB.YAHUKIMO(ANGGOTA)
- II. SEKSI KESEHATAN : KADIS KESEHATAN KAB. YAHUKIMO (KOORDINATOR)
DIREKTUR RSUD (ANGGOTA)
- III. SEKSI LOGISTIK/PERALATAN : KADIS SOSIAL KAB. YAHUKIMO (KOORDINATOR)
KEPALA BPBD KAB.YAHUKIMO (ANGGOTA)
KEPALA DINAS PUPR KAB.YAHUKIMO (ANGGOTA)
- IV. SEKSI TRANSPORTASI : INSPEKTUR KAB.YAHUKIMO (KOORDINATOR)
KEPALA UPB BANDARA NOP GOLIA DEKAI (ANGGOTA)
STAF PERHUBUNGAN KAB.YAHUKIMO (ANGGOTA)
- V. SEKSI HUMAS : KADIS KOMINFO KAB.YAHUKIMO (KOORDINATOR)
KABAG HUMAS SETDA KAB. YAHUKIMO (ANGGOTA)
- VI. SEKSI KEAMANAN : POLRES YAHUKIMO (KOORDINATOR)
KODIM 1715 YAHUKIMO (ANGGOTA)
SATPOL PP KAB. YAHUKIMO (ANGGOTA)

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG	KABAG HUKUM	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH